



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : BUYUNG AFRIZAL Alias BOTOT Bin IBRAHIM; |
| 2. Tempat lahir | : Bintuhan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun/ 01 Agustus 1979; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tani; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan noka: MH1HB42126K053798 dan Nosin: HB42E-1064727;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan Noka: MH1HB42126K053798 dan Nosin: HB42E-1064727;

Dikembalikan kepada Saksi Korban An. DONI AFRIZAL Bin MUSTAPA

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dalam kondisi gerandong dengan Noka MH34ST2105K049706 dan Nosin 4ST1407446 beserta STNKB an. A.Lamat;

Dikembalikan kepada Saksi Korban An. SARKAWII Bin BUYUNG RADEN

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda kirana warna hitam dengan posisi gerandong dengan Noka: MH1JB31153K010291 Nosin JB31E1009214;
- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merek Honda Kirana An.Mukran, SE;

Dikembalikan kepada Saksi Korban An. ARDHA ARDIANSYAH A Bin ZAINAL AFIFIN

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam Noka: MH1KEVA1X4K679181 Nosin: KEVAE1678095;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Supra X warna hitam Noka: MH1KEVA1X4K679181 Nosin: KEVAE1678095 Nopol BD 5303 W

Dikembalikan kepada Saksi Korban An. ROZI AMRULLAH Bin M. YUNUS

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa Buyung Afrizal Alias Botot Bin Ibrahim pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya masih di Tahun 2019, bertempat di Desa Air Dingin Kec.Kaur Selatan, Kab. Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa* dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa sedang melintasi rabat beton didekat jembatan air tube di Desa Air Dingin Kec.Kaur Selatan, Kab.Kaur, Terdakwa melihat ada motor sedang terparkir di jalan rabat beton sedangkan pemiliknya sedang mencari ikan di aliran sungai air tube tersebut, kemudian Terdakwa pura-pura menelfon sambil duduk diatas motor Yamaha Vega warna orange BD 2207 WZ dengan Noka MH34ST2105K049706 dan Nosin 4ST1407446. Setelah melihat keadaan sekitar Terdakwa langsung memutuskan kabel kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel kunci yang putus dengan tangan kanan setelah itu Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan langsung hidup kemudian terdakwa langsung pergi dari lokasi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Hengki Sumantri Bin Sarkawi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian sepeda motor tersebut Saksi Korban Sarkawi Bin Buyung Raden mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empatjuta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

DAN KEDUA

Bahwa terdakwa BUYUNG AFRIZAL ALIAS BOTOT Bin IBRAHIM, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib dini hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib kemudian pada tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan agustus 2019 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di depan kontrakan Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur kemudian Desa Pasar Lama Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur kemudian Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kab.Kaur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, telah mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib dini hari bermula ketika terdakwa berjalan kaki kearah kontrakan saksi korban Ardha Ardiansyah Bin Zainal Arifin di Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur kemudian melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna hitam dengan no Rangka MH1JB31153K010291 dan No.Mesin JB31E1009214 diparkir di teras depan kontrakan yang dikelilingi oleh pagar tembok tetapi tidak ada penutup pintu, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mendorong kendaraan tersebut yang terparkir di depan teras sejauh kurang lebih 300 meter tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Ardha Ardiansyah Bin Zainal Arifin kemudian terdakwa langsung memutuskan kabel kunci kontak kendaraan menggunakan kedua tangan dan

Halaman 4 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambungkan kabel dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol dan langsung berjalan meninggalkan lokasi ke arah luas kabupaten Kaur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ardha Ardiansyah Bin Zainal Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bermula ketika Terdakwa pergi dari rumahnya yang berada di Desa Pasar Lama Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur menuju Kelurahan Bandar Bintuhan Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur pada pukul 01.30 Wib dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X Warna hitam dengan Nopol BD 5303 W Noka MH1KEVA1X4K679181 dan Nosin KEVAE1678095 terparkir di depan rumah Saksi Korban Rozi Amrullah Bin M.Yunus, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari rumah Saksi Korban Rozi menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab.Kaur tanpa seizin dan pengetahuan saksi korban Rozi, kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa disimpan terlebih dahulu yang nantinya akan jual.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Korban Rozi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2019 bermula ketika terdakwa pada hari sekira pukul 19.00 WIB pergi dari rumah ke arah Lapangan merdeka Bintuhan, kemudian sekitar Pukul 23.30 terdakwa berjalan kaki ke arah Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan dan melihat Sepeda Motor Honda Supra Fit warna putih merah dengan Nomor Polisi BD 2228 WA Nomor rangka MH1HB42126K053798 dan Nomor Mesin HB42E-1064727 milik saksi Doni yang diparkirkan di depan rumah saksi Doni, kemudian Terdakwa langsung mendekati Sepeda Motor tersebut dan langsung mendorong sepeda motor tersebut ke Kelurahan Bandar Bintuhan, setelah sampai di kelurahan Bandar terdakwa langsung berhenti dan melihat di samping kiri sepeda motor ada saklar dan langsung dipetik terdakwa sehingga sepeda motor tersebut hidup dan langsung terdakwa bawa ke rumah Sdr. Hendodi (Daftar Pencarian Orang). Bahwa terdakwa ketika mendorong dan menghidupkan sepeda motor tersebut tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi DONI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DONI AFRIZAL merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratusribu rupiah)

Halaman 5 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 363 ayat 1 ke-3 jo. Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SARKAWI Bin BUYUNG RADEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejadian kehilangan barang sepeda motor saksi;
- Bahwa Kejadian kehilangan barang 1 (satu) unit motor Yamaha Vega R warna orange BD 2207 WZ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa kejadian kehilangan barang itu terjadi pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tepatnya di rabat beton didekat jembatan Air Tube;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangannya dari anak saksi Hengki;
- Bahwa yang membawa motor saksi saat itu anak saksi Hengki untuk mencari ikan di Air Tube;
- Bahwa pada saat parkir stang motor tidak dikunci;
- Bahwa ciri-cirinya lampu bagian belakang pecah, tutup sok depan bagian kiri bolong dan spakbor depan bagian belakang pecah;
- Bahwa waktu itu saksi beli motor tersebut seharga Rp. 4500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **HENGKI SUMANTRI Bin SARKAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejadian kehilangan barang sepeda motor ayah saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang 1 (satu) unit motor Yamaha Vega R warna orange BD 2207 WZ;'
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa Kejadian kehilangan barang itu terjadi pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tepatnya di rabat beton didekat jembatan Air Tube;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sendiri yang mengalaminya saksi bawa motor untuk memancing ketika mau pulang saksi lihat motor ayah saksi sudah hilang;
- Bahwa yang membawa motor ayah saksi saat itu saksi, saksi saat itu bawa motor ayah saksi untuk pergi memancing;
- Bahwa pada saat parkir stang motor tidak dikunci;
- Bahwa jarak antara saksi memarkirkan motor dengan tempat saksi memancing saat itu lebih kurang 15 meter;
- Bahwa ciri-cirinya lampu bagian belakang pecah, tutup sok depan bagian kiri bolong dan spakbor depan bagian belakang pecah;
- Bahwa Waktu itu ayah saksi beli motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penerangan disekitar saksi mincing remang-remang cahaya bulan dan cahaya lampu listrik rumah warga sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **DENI SAPUTRA, S.Sos Bin BUYUNG RAIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejadian kehilangan barang sepeda motor tetangga saksi pak SARKAWI;
- Bahwa Kejadian kehilangan barang 1 (satu) unit motor Yamaha Vega R warna orange BD 2207 WZ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa kejadian kehilangan barang itu terjadi pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tepatnya di rabat beton didekat jembatan Air Tube;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita korban;
- Bahwa yang saksi lakukan langsung pergi kelokasi kejadian untuk membantu mencari motor tersebut akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak tahu ciri-ciri motor tetangga saksi yang hilang diambil tersebut;
- Bahwa akibatnya tetangga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **ARDHA ARDIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejadian kehilangan barang sepeda motor saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang 1 (satu) unit motor Honda Kirana BD 6983 EA warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa kejadian kehilangan barang itu terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan 04.30 WIB di teras kontrakan saksi di Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena istri saksi memberitahu saksi kalau motor yang diparkir diteras kontrakan saksi tidak ada lagi;
- Bahwa motor itu tidak saksi kunci stangnya sebelumnya;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah tahu motor saksi hilang adalah mencarinya tetapi saksi tidak temukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 WIB saksi pulang dari beli pulsa listrik menggunakan motor itu lalu saksi perkirakan motor itu diteras kontrakan saksi dalam keadaan tidak terkunci stang lalu saksi masuk kontrakan dan tidur istirahat lalu sekitar jam 06.45 WIB istri saksi keluar untuk pergi kerja dan ia lihat motor tersebut tidak ada lagi dikontrakan saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya sekitar jam 06.45 WIB;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **TUTI ASTINA Binti ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejadian kehilangan barang sepeda motor suami saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang 1 (satu) unit motor Honda Kirana BD 6983 EA warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa kejadian kehilangan barang itu terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan 04.30 WIB di teras kontrakan saksi dan suami di Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ketika saksi mau pergi kerja saksi lihat motor suami saksi sudah tidak ada lagi diteras kontrakan kami;
- Bahwa motor itu tidak suami saksi kunci stangnya sebelumnya;

Halaman 8 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah tahu motor saksi hilang adalah mencarinya tetapi saksi tidak temukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 WIB suami saksi pulang dari beli pulsa listrik menggunakan motor itu lalu suami saksi perkirakan motor itu diteras kontrakan kami dalam keadaan tidak terkunci stang lalu suami saksi masuk kontrakan dan tidur istirahat lalu sekitar jam 06.45 WIB saksi keluar untuk pergi kerja dan saksi lihat motor tersebut tidak ada lagi dikontrakan kami;
- Bahwa kerugian yang suami saksi alami sekitar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **PIPIN YUANA DEWI binti YURMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejadian kehilangan barang sepeda motor;
- Bahwa kejadian kehilangan barang 1 (satu) unit motor Honda Kirana BD 6983 EA warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi ARDHA ARDIANSYAH;
- Bahwa Kejadian kehilangan barang itu terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan 04.30 WIB di Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari istri teman saksi ARDHA yaitu TUTI ASTINA melalui WhatsApp pada hari Selasa pukul 08.00 WIB yang memberitahu kalau motor suaminya hilang;
- Bahwa motor itu teman saksi letakkan di teras kontrakannya;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil motor teman saksi waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. **DONI AFRIZAL Bin MUSTAPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejadian kehilangan barang sepeda motor saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang 1 (satu) unit motor Supra Fit warna putih merah dengan Nopol BD 2228 WA;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan barang itu terjadi pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2019 antara pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB di rumah saksi Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari ayah saksi ketika ayah saksi mau pergi ke pasar impress ingin menggunakan motor tersebut dan saat mau mengambil melihat motor tersebut, ayah saksi lihat motor itu sudah tidak ada lagi di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil motor saksi waktu itu;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat motor saksi tersebut ada di rumah saksi pada jam 00.00 WIB;
- Bahwa ciri-cirinya terdapat tambahan bekas las pada standar motor saksi dan sudah memakai stop kontak warna merah terletak di leher motor dan motor saksi sudah mengeluarkan oli lewat mesin;
- Bahwa saat itu motor saksi tidak terkunci stang dan juga tidak memiliki kontak lagi karena cara menghidupkannya sudah menggunakan saklar disebelah kiri motor tersebut;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penerangan didepan rumah saksi malam itu sangat terang dikarenakan ada lampu rumah yang menyala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. **MUSTAPA T Bin TAIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejadian kehilangan barang sepeda motor anak saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang 1 (satu) unit motor Supra Fit warna putih merah dengan Nopol BD 2228 WA;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa kejadian kehilangan barang itu terjadi pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2019 antara pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB di rumah anak saksi Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ingin meminjam motor tersebut untuk pergi kepasar dan pada saat saksi ingin menggunakan sepeda motor tersebut, saksi lihat motor itu sudah tidak ada lagi di rumah anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil motor saksi waktu itu;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat motor saksi tersebut ada di rumah saksi pada jam 00.00 WIB;

Halaman 10 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-cirinya terdapat tambahan bekas las pada standar motor anak saksi dan sudah memakai stop kontak warna merah terletak di leher motor dan motor anak saksi sudah mengeluarkan oli lewat mesin;
- Bahwa akibatnya anak saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. **NODI AZUARDI Bin SAHRI RAMADAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejadian kehilangan barang sepeda motor milik DONI tetangga saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang 1 (satu) unit motor Supra Fit warna putih merah dengan Nopol BD 2228 WA;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa kejadian kehilangan barang itu terjadi pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2019 antara pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB di rumah Doni Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi akan membuka bengkel Doni mengatakan kepada saksi kalau motornya hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil motor saksi waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. **ROZI AMRULLAH Bin M.YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejadian kehilangan barang sepeda motor saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang 1 (satu) unit motor Supra X warna hitam Nopol 5303 W;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa kejadian kehilangan barang itu terjadi pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi di Kelurahan Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa sebelum hilang motor tersebut saksi letakkan di depan rumah saksi di kel. Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil motor saksi waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari ayah saksi bahwa motor saksi telah hilang diambil;

Halaman 11 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan adalah melakukan pencarian disekitar rumah saksi tapi tidak ketemu;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. **M.YUNUS Bin YAKUB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejadian kehilangan barang sepeda motor anak saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang 1 (satu) unit motor Supra X warna hitam Nopol 5303 W;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa kejadian kehilangan barang itu terjadi pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WIB dirumah saksi di Kelurahan Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa sebelum hilang motor tersebut anak saksi letakkan di depan rumah saksi di Kel. Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil motor saksi waktu itu;
- Bahwa terakhir kali saksi lihat motor anak saksi itu sekitar pukul 01.00 WIB ketika saksi ingin mengunci pintu depan rumah saksi;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah melakukan pencarian disekitar rumah saksi tapi tidak ketemu;
- Bahwa akibatnya anak saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna orange BD 2207 WZ dengan No Rangka MH34ST2105K049706 No Mesin 4ST1407446 beserta STNKB an. A.Lamat;
- Bahwa Kejadian mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Kirana warna hitam dengan No Rangka MH1JB31153K010291 dan Nosin JB31E1009214;

Halaman 12 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan No rangka MH1HB42126K053798 dan Nomor Mesin HB42E-1064727;
- Bahwa Kejadian mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No rangka MH1KEVA1X4K679181 No Mesin KEVAE1678095;
- Bahwa Kejadian mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega terdakwa lakukan di Rabat beton didekat jembatan Air Tube di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian mengambil sesuatu barang motor Yamaha Vega tersebut saat terdakwa melakukan kejadian mengambil sesuatu barang waktu itu keadaannya rame dengan orang yang sedang mencari ikan;
- Bahwa saat datang kelokasi kejadian mengambil sesuatu barang terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa caranya yaitu terdakwa pertama duduk diatas motor yang terdakwa ambil sambil pura-pura menelpon kemudian terdakwa putuskan kabel kunci motor itu dengan tangan kanan selanjutnya terdakwa sambungkan kabel yang putus setelah itu terdakwa engkol motornya dan hidup lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah terdakwa ambil terdakwa bawa ke teman terdakwa di kecamatan Luas yang bernama Hen Dodi dan selanjutnya Hen Dodi jual kepada Mansur seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil motor Honda kirana waktu itu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 pukul 04.00 WIB di depan teras kontrakan Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa caranya terdakwa berjalan kaki kea rah kontrakan tersebut dan terdakwa langsung mendorong kendaraan itu sejauh kurang lebih 300 meter setelah itu terdakwa putuskan kabelnya lalu terdakwa sambungkan kembali kabel kontaknya itu lalu terdakwa engkol dan hidup lalu terdakwa pergi kearah Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil motor-motor tersebut hanya sendirian;
- Bahwa rencananya motor Honda Kirana tersebut mau terdakwa jual degan saudara Kus seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saudara KUS yang membeli motor itu tidak tahu kalau motor itu hasil curian karena terdakwa bilang itu motor teman terdakwa yang kalah judi;

Halaman 13 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa caranya terdakwa ketika melihat sepeda motor tersebut didepan rumah terdakwa dekati dan langsung terdakwa dorong motor tersebut sampai ke Kelurahan Bandar Kecamatan Kaur Selatan lalu terdakwa lihat disamping kiri motor tersebut ada saklar dan terdakwa petik saklar tersebut kemudian motor itu hidup lalu terdakwa bawa motor tersebut kerumah teman terdakwa Hen Dodi di Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten Kaur untuk menyuruhnya menjualkan motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 02.00 WIB di Kel. Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 01.30 WIB di Kel. Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur menuju Kel. Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan berjalan kaki pada saat itu terdakwa lihat ada motor terparkir depan rumah lalu terdakwa ambil dan dorong motor itu menuju rumah terdakwa di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur untuk terdakwa simpan dan rencana terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan noka: MH1HB42126K053798 dan Nosin: HB42E-1064727;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan Noka: MH1HB42126K053798 dan Nosin: HB42E-1064727;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dalam kondisi gerandong dengan Noka MH34ST2105K049706 dan Nosin 4ST1407446 beserta STNKB an. A.Lamat;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda kirana warna hitam dengan posisi gerandong dengan Noka: MH1JB31153K010291 Nosin JB31E1009214;
- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merek Honda Kirana An.Mukran, SE;

Halaman 14 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam Noka: MH1KEVA1X4K679181 Nosin: KEVAE1678095;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Supra X warna hitam Noka: MH1KEVA1X4K679181 Nosin: KEVAE1678095 Nopol BD 5303 W

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna orange BD 2207 WZ dengan No Rangka MH34ST2105K049706 No Mesin 4ST1407446 beserta STNKB an. A.Lamat;
- Bahwa Kejadian mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Kirana warna hitam dengan No Rangka MH1JB31153K010291 dan Nosin JB31E1009214;
- Bahwa Kejadian mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan No rangka MH1HB42126K053798 dan Nomor Mesin HB42E-1064727;
- Bahwa Kejadian mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No rangka MH1KEVA1X4K679181 No Mesin KEVAE1678095;
- Bahwa Kejadian mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega terdakwa lakukan di Rabat beton didekat jembatan Air Tube di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian mengambil sesuatu barang motor Yamaha Vega tersebut saat terdakwa melakukan kejadian mengambil sesuatu barang waktu itu keadaannya rame dengan orang yang sedang mencari ikan;
- Bahwa saat datang kelokasi kejadian mengambil sesuatu barang terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa caranya yaitu terdakwa pertama duduk diatas motor yang terdakwa ambil sambil pura-pura menelpon kemudian terdakwa putus kabel kunci motor itu dengan tangan kanan selanjutnya terdakwa sambungkan kabel yang putus setelah itu terdakwa engkol motornya dan hidup lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah terdakwa ambil terdakwa bawa ke teman terdakwa di kecamatan Luas yang bernama Hen Dodi dan selanjutnya Hen Dodi jual kepada Mansur seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil motor Honda kirana waktu itu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 pukul 04.00 WIB di depan teras kontrakan Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya terdakwa berjalan kaki ke arah kontrakan tersebut dan terdakwa langsung mendorong kendaraan itu sejauh kurang lebih 300 meter setelah itu terdakwa memutuskan kabelnya lalu terdakwa sambungkan kembali kabel kontakannya itu lalu terdakwa engkol dan hidup lalu terdakwa pergi ke arah Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil motor-motor tersebut hanya sendirian;
- Bahwa rencananya motor Honda Kirana tersebut mau terdakwa jual dengan saudara Kus seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saudara KUS yang membeli motor itu tidak tahu kalau motor itu hasil curian karena terdakwa bilang itu motor teman terdakwa yang kalah judi;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa caranya terdakwa ketika melihat sepeda motor tersebut didepan rumah terdakwa dekati dan langsung terdakwa dorong motor tersebut sampai ke Kelurahan Bandar Kecamatan Kaur Selatan lalu terdakwa lihat disamping kiri motor tersebut ada saklar dan terdakwa petik saklar tersebut kemudian motor itu hidup lalu terdakwa bawa motor tersebut kerumah teman terdakwa Hen Dodi di Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten Kaur untuk menyuruhnya menjualkan motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 02.00 WIB di Kel. Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 01.30 WIB di Kel. Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur menuju Kel. Bandar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan berjalan kaki pada saat itu terdakwa lihat ada motor terparkir depan rumah lalu terdakwa ambil dan dorong motor itu menuju rumah terdakwa di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur untuk terdakwa simpan dan rencana terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 16 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Terdakwa BUYUNG AFRIZAL Alias BOTOT Bin IBRAHIM** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil

Halaman 17 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya melihat motor lalu duduk diatas sepeda motor sambil pura-pura menelpon kemudian memutuskan kabel kunci sepeda motor Yamaha vega warna orange BD 2207 WZ dengan Noka MH34ST2105K049706 dan Nosin 4ST1407446 dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel kunci yang putus dengan tangan kanan setelah itu Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan langsung hidup selanjutnya Terdakwa membelokkan sepeda motor kearah bawah manga dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Sepeda motor tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa barang-barang berupa Yamaha vega warna orange BD 2207 WZ dengan Noka MH34ST2105K049706 dan Nosin 4ST1407446 *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* saksi Sarkawi bukan milik **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Halaman 18 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sepeda motor Yamaha vega warna orange BD 2207 WZ dengan Noka MH34ST2105K049706 dan Nosin 4ST1407446 tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa jual. sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut sekarang sudah teman Terdakwa yang bernama Hen Dodi jualkan kepada Mansur yang beralamat di Kecamatan Luas sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut. Terdakwa tidak ada meminta izin atau pamit kepada saksi maupun kepada anak saksi pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;
6. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Halaman 19 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Terdakwa BUYUNG AFRIZAL Alias BOTOT Bin IBRAHIM** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa dengan cara awalnya Terdakwa berjalan dari Rumah Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur kemudian setelah di Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Terdakwa melihat sepeda motor Supra Fit warna putih merah didepan rumah setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor dan langsung Terdakwa dorong sepeda motor

Halaman 20 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tersebut kemudian setelah mendorong sepeda motor tersebut sampai Kel Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Terdakwa berhenti dan melihat di samping kiri sepeda motor ada saklar dan Terdakwa petik saklar tersebut kemudian motor tersebut Terdakwa hidupkan dan pergi menuju arah Kec. Luas Kab. Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Kirana warna hitam di depan teras kontrakan Desa Pasar Saoh Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur tersebut ialah dengan cara berjalan kaki ke arah kontrakan tersebut dan langsung mendorong kendaraan tersebut yang terparkir di depan teras sejauh ± 300m kemudian setelah itu Terdakwa langsung memutuskan kabel kunci kontak kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nopol BD 5303 W yang terparkir di depan rumah di Kel. Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur lalu Terdakwa langsung mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur untuk di simpan dirumah dan dijualkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa barang-barang berupa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merah dengan Nopol 2228 WA yang telah saya curi tersebut ialah milik Saksi Doni. Kemudian Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek honda kirana warna hitam ialah milik Saksi Ardha. Kemudian pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nopol BD 5303 W ialah milik Saksi Rozi. *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik saksi Doni, saksi Ardha dan saksi Rozi bukan milik Terdakwa;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Halaman 21 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit yang telah Terdakwa curi tersebut ialah Terdakwa titipkan dengan HENDODI, namun sepeda motor tersebut belum laku terjual. Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Doni saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyambungkan kabel Terdakwa langsung menghidupkan kendaraan tersebut dengan cara mengengkol setelah hidup Terdakwa langsung berjalan meninggalkan lokasi ke arah Kec. Luas Kab. Kaur. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana warna hitam tersebut Terdakwa ambil ialah untuk Terdakwa miliki selanjutnya mau Terdakwa jual. Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Ardha saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nopol BD 5303 W dengan cara mendorong sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi Rozi di Kel. Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nopol BD 5303 W untuk dijualkan dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut untuk digunakan kepentingan sehari-hari

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya** yakni **terdakwa** mengambil barang-barang tersebut pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan di dalam rumah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam serta pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas atau pagar yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di Depan rumah Saksi Doni Desa Pasar Baru Kec. Kaur Selatan Terdakwa mengambil sesuatu barang sepeda motor Padal tanggal 04 Agustus 2019 ialah dengan cara awalnya Terdakwa berjalan dari Rumah Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur kemudian setelah di Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Terdakwa melihat sepeda motor Supra Fit warna putih merah didepan rumah setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor dan langsung Terdakwa dorong sepeda motor meninggalkan rumah tersebut kemudian setelah mendorong sepeda motor tersebut sampai Kel Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, kemudian Terdakwa mengambil sesuatu barang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib di depan teras kontrakan Saksi Ardha Desa Pasar Saoh Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur Terdakwa mengambil sesuatu barang pada tanggal 13 Agustus 2019 ialah dengan cara berjalan kaki ke arah kontrakan Saksi Ardha tersebut dan langsung mendorong kendaraan tersebut yang terparkir di depan teras sejauh ± 300m kemudian setelah itu Terdakwa langsung memutuskan kabel kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyambungkan kembali kabel yang Terdakwa putuskan tadi. Kemudian Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nopol BD 5303 W tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di Teras rumah Saksi Rozi Kel. Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten KaurTerdakwa mengambil sesuatu barang pada tanggal 14 Agustus 2019 ialah dengan cara mendorong sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi Rozi di Kel. Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Halaman 23 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**” adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara berkali kali dan perbuatan tersebut adalah sejenis;

Menimbang, bahwa didalam perkara tersebut terdakwa mengambil sesuatu barang sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di Depan rumah Saksi Doni Desa Pasar Baru Kec. Kaur Selatan, kemudian Terdakwa mengambil sesuatu barang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib di depan teras kontrakan Saksi Ardha Desa Pasar Saoh Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur. Kemudian Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nopol BD 5303 W tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di Teras rumah Saksi Rozi Kel. Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHPAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan noka: MH1HB42126K053798 dan Nosin: HB42E-1064727 dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan Noka: MH1HB42126K053798 dan Nosin: HB42E-1064727 dikembalikan kepada Saksi Korban An. DONI AFRIZAL Bin MUSTAPA, barang bu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dalam kondisi gerandong dengan Noka MH34ST2105K049706 dan Nosin 4ST1407446 beserta STNKB an. A.Lamat dikembalikan kepada Saksi Korban An. SARKAWII Bin BUYUNG RADEN, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda kirana warna hitam dengan posisi gerandong dengan Noka: MH1JB31153K010291 Nosin JB31E1009214 dan 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merek Honda Kirana An.Mukran, SE dikembalikan kepada Saksi Korban An. ARDHA ARDIANSYAH A Bin ZAINAL AFIFIN, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam Noka: MH1KEVA1X4K679181 Nosin: KEVAE1678095 dan 1 (satu) buah BPKB Honda Supra X warna hitam Noka: MH1KEVA1X4K679181 Nosin: KEVAE1678095 Nopol BD 5303 W dikembalikan kepada Saksi Korban An. ROZI AMRULLAH Bin M. YUNUS;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar di tempat kejadian;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan para saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 25 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUYUNG AFRIZAL Alias BOTOT Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan noka: MH1HB42126K053798 dan Nosin: HB42E-1064727;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan Noka: MH1HB42126K053798 dan Nosin: HB42E-1064727;
Dikembalikan kepada Saksi Korban An. DONI AFRIZAL Bin MUSTAPA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dalam kondisi gerandong dengan Noka MH34ST2105K049706 dan Nosin 4ST1407446 beserta STNKB an. A.Lamat;
Dikembalikan kepada Saksi Korban An. SARKAWI Bin BUYUNG RADEN
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda kirana warna hitam dengan posisi gerandong dengan Noka: MH1JB31153K010291 Nosin JB31E1009214;
 - 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merek Honda Kirana An.Mukran, SE;
Dikembalikan kepada Saksi Korban An. ARDHA ARDIANSYAH A Bin ZAINAL AFIFIN
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam Noka: MH1KEVA1X4K679181 Nosin: KEVAE1678095;
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Supra X warna hitam Noka: MH1KEVA1X4K679181 Nosin: KEVAE1678095 Nopol BD 5303 W
Dikembalikan kepada Saksi Korban An. ROZI AMRULLAH Bin M. YUNUS

Halaman 26 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh A. GHUFRONI, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan No.63/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27